






| | | | |
|---|-------------------------------------|---------|------------------|
|  | POLITEKNIK PIKSI GANESHA | Kode | SC1/PPG/SPMI/017 |
| | | Tanggal | 12 Mei 2022 |
| | STANDAR HASIL PKM | Revisi | 01 |
| | | Halaman | 1 sd 6 |

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



| PROSES | PENANGGUNG JAWAB | | | TANGGAL |
|-----------------|---|----------------------|---|---------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | 1. Ardelia Astriany Rizky, S.Pd.,M.M.,ITS; 2. Cyntia Rivatunisa, S.Kom.,M.Kom; 3. Muthmainnah, S.Pd., M.Pd | Tim Penyusun SPMI |  | 4 April 2022 |
| 2. Pemeriksaan | Candra Mecca Sufyana., S.Si., MT | Ketua LPPM |  | 8 April 2022 |
| 3. Persetujuan | Regita Prilia Permatasari | Senat |  | 12 April 2022 |
| 4. Penetapan | Dr. H. K. Prihartono A.H., MM., MOS., CMA., MPM | Direktur |  | 13 April 2022 |
| 5. Pengendalian | Edi Suharto, S.Si., M.Kom | Ketua LPM |  | 20 April 2022 |

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA

A. Visi dan Misi Politeknik Piksi Ganeshaa

Visi:

"Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Unggulan Yang Mampu Menciptakan Sumber Daya Manusia Profesional di Indonesia Pada Tahun 2030".

Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan profesional berbasis *skills* (keterampilan) sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia usaha serta industri.
- 2) Menyelenggarakan sistem pendidikan yang unggul dan profesional mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- 3) Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang unggul dan professional, menjunjung tinggi karakter dan wawasan nilai-nilai luhur bangsa.
- 4) Menyelenggarakan kemitraan dan kerjasama yang unggul dan profesional dengan dunia usaha dan industri berbasis *link and match*

B. Visi dan Misi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Visi:

"Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Unggulan yang mampu menciptakan budaya mutu pendidikan tinggi di Politeknik Piksi Ganeshaa pada tahun 2030"

Misi:

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan budaya kampus.
- 2) Menerapkan sistem penjaminan mutu yang handal dan berkesinambungan
- 3) Mengembangkan dan menerapkan sistem tata kelola Pendidikan tinggi yang unggul

2. RASIONAL STANDAR

Program Pengabdian kepada Masyarakat adalah sebagai salah satu kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk kepentingan masyarakat seluas-luasnya. Capaian hasil PkM diharapkan dapat memberikan

peningkatan kualitas dosen baik dalam bentuk Publikasi Artikel Ilmiah, Temuan yang layak dipasarkan secara komersial, HKI, Peningkatan Pembelajaran, dan lain sebagainya.

Sebagai bentuk standarisasi hasil PkM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menyusun sebuah standar hasil PkM sebagai acuan yang dapat menjaga kualitas pelaksanaan PkM yang diselenggarakan oleh sivitas akademika Politeknik PIksi Ganesha

3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

Pihak yang bertanggung jawab dalam menyusun melaksanakan, mengendalikan, dan meningkatkan/mengembangkan isi Standar Penelitian ini adalah:

1. Dosen melakukan PKM, menyusun laporan, mendiseminaskan hasilnya melalui berbagai forum ilmiah (seminar dan publikasi di jurnal ilmiah).
2. Ketua Prodi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan riset para dosen di prodinya.
3. Ketua LPPM melakukan pengembangan skema penelitian internal, sosialisasi skema penelitian, dan mengorganisasikan pelaporan dan memfasilitasi pengurusan HAKI.
4. Ketua LPM melakukan pengendalian terkait PKM dan publikasi ilmiah.
5. Direktur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan riset para dosen
6. Mahasiswa terlibat di dalam PKM yang dirancang oleh dosen.

4. DEFINISI ISTILAH

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun standar hasil dari Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa;

1. Buku Ajar adalah buku yang digunakan sebagai buku pelajaran dalam bidang studi tertentu, yang merupakan buku standar yang disusun oleh pakar dalam bidangnya untuk maksud-maksud dan tujuan instruktional, yang dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran.
2. Bahan Ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang

diharapkan, yaitu mencapai kompetensi dan subkompetensi dengan segala kompleksitasnya.

3. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.
4. Teknologi tepat guna adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan
5. Rekayasa Sosial adalah tindakan memanipulasi orang untuk mendapatkan akses atau informasi penting.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

| No. | Pernyataan Isi Standar | Indikator Pencapaian Standar | |
|-----|--|--|--|
| | | Indikator Kinerja Utama | Indikator Kinerja Tambahan |
| 1 | Dosen harus menghasilkan 1 kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam 1 tahun sebanyak minimal 1 kegiatan sebagai salah satu bentuk tri dharma perguruan tinggi dengan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan dan teknologi dan memajukan kesejahteraan masyarakat. | Dokumen tata cara penilaian dan review | Jumlah hasil PPM sebagai bahan Pengembangan Iptek |
| 2 | Wakil Direktur 1 dibantu oleh Ketua LPPM menetapkan standar minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa | | Jumlah Hasil PPM untuk Penerapan, Pengamalan dan pembudayaan Iptek |

| No. | Pernyataan Isi Standar | Indikator Pencapaian Standar | |
|-----|--|------------------------------|--|
| | | Indikator Kinerja Utama | Indikator Kinerja Tambahan |
| 3 | Direktur mengesahkan standar minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. | | |
| 4 | Ketua Pelaksana PKM bersama tim dapat mempertanggungjawabkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik secara akademis, moral dan etika, serta dapat: <ol style="list-style-type: none"> dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian; dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat; dimanfaatkan sebagai model pemecahan masalah, rekayasa sosial; atau diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah. | | Jumlah hasil PPM untuk Penyelesaian Masalah yang dihadapi masyarakat |
| 5 | Wakil Rektor berkoordinasi dengan ketua program studi wajib menyelenggarakan desiminasi setiap hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana | | Jumlah Hasil PPM untuk Penerapan, Pengamalan dan pembudayaan Iptek |

| No. | Pernyataan Isi Standar | Indikator Pencapaian Standar | |
|-----|---|------------------------------|--|
| | | Indikator Kinerja Utama | Indikator Kinerja Tambahan |
| | dimaksud pada ayat (3) paling rendah di tingkat Jurusan | | |
| 6 | <p>Tim pelasana PKM harus menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. artikel populer atau publikasi ilmiah; b. teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan; c. produk atau program atau modul yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan; d. buku ajar atau bahan ajar; atau e. hak kekayaan intelektual. | | Jumlah hasil PPM sebagai bahan pengayaan Bahan Ajar atau Modul Pelatihan |

6. STRATEGI PENCAPAIAN ISI STANDAR SPMI

1. Melengkapi pedoman, dan atau formulir yang terkait dalam implementasi standar
2. Mensosialisasikan standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pencapaian standar
3. Memberikan motivasi dan menyediakan fasilitas kepada dosen dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat
4. Adanya komitmen dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengimplementasikan standar secara maksimal
5. Strategi pelaksanaan standar diharuskan setiap skema pengabdian kepada masyarakat

7. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen yang terkait dengan standar Hasil pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

- (a) Standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksana,

standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan penelitian dan standar pendanaan & pembiayaan;

- (b) Renstra, Renop, dan RIPM Politeknik Piksi Ganesha;
- (c) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi IX yang diterbitkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013;
- (d) Lembar Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM.

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
8. Pedoman SPMI Tahun 2019, Politeknik Piksi Ganesha
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Perpres Nomor 38 Tahun 2018 Rencana induk riset nasional 2017-2045
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
13. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Piksi Ganesha;
14. Rencana Operasional (Renop) Politeknik Piksi Ganesha;
15. Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (RIPM) Politeknik Piksi Ganesha.